



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

SEKOLAH RAMAH GURU DAN SISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dalam melakoni peran sebagai siswa dan demikian juga dengan guru yang memiliki fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan, sehingga kesemuanya perlu mendapat jaminan kesejahteraan, keamanan serta keadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan iklim pembelajaran yang kondusif guna menghadapi tantangan keberlangsungan sistem pendidikan nasional sesuai dengan tuntutan permasalahan yang dihadapi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sekolah Ramah Guru dan Siswa;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Utara-Tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan

- Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 536);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SEKOLAH RAMAH GURU DAN SISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

6. Dinas . . .

6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara formal dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan informal.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan informal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa pada jalur formal dan informal.
11. Siswa adalah peserta didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa.
12. Sekolah Ramah Guru dan Siswa yang selanjutnya disingkat SRGS adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, dan menghargai hak Guru dan Siswa.
13. Hak Siswa adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh Guru, keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui upaya promotif, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, sistem data dan informasi Siswa oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
14. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

16. Alumni . . .

16. Alumni adalah Siswa yang telah lulus atau selesai menempuh pendidikan di sekolah.

Pasal 2

SRGS diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Guru dan Siswa;
- c. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Siswa;
- d. penghormatan terhadap pandangan Guru dan Siswa; dan
- e. pengelolaan yang baik.

Pasal 3

Satuan Pendidikan mengintegrasikan prinsip SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan sekolah ramah yang aman dan menyenangkan bagi Guru dan Siswa.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Satuan Pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan SRGS.

BAB II

PENYELENGGARAAN SRGS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan SRGS pada setiap Satuan Pendidikan meliputi:

- a. penyusunan kebijakan pelaksanaan SRGS;
- b. pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada Hak Siswa;
- c. pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih dan memahami Hak Siswa;
- d. pemenuhan sarana dan prasarana SRGS; dan
- e. partisipasi Guru, Siswa, orang tua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan Alumni.

Bagian Kedua

Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan SRGS

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebijakan pelaksanaan SRGS dilakukan pada setiap Satuan Pendidikan.

(2) Penyusunan . . .

- (2) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. memenuhi standar pelayanan minimal di Satuan Pendidikan;
 - b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap Guru dan Siswa;
 - c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap Guru dan Siswa;
 - d. melakukan pelatihan tentang Hak Siswa dan SRGS bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. tersedia tenaga konseling yang terlatih tentang gender, konvensi hak anak dan Hak Siswa yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. memiliki program penyadaran dan dukungan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Siswa untuk memahami gender, konvensi hak anak, dan Siswa yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - g. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - h. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - i. memiliki komitmen untuk menerapkan Satuan Pendidikan aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
 - j. memastikan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di dalam proses pembelajaran;
 - k. mengintegrasikan materi kesehatan dan lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran;
 - l. memiliki sistem rujukan kepada Satuan Pendidikan yang sudah siap melaksanakan Pendidikan inklusi;
 - m. adanya ragam aktivitas Siswa secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan gerakan Siswa bersatu mewujudkan SRGS terintegrasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - n. tidak ada pungutan untuk penyelenggaraan Pendidikan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - o. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip SRGS dalam manajemen berbasis sekolah dan rencana kerja dan anggaran sekolah setiap tahun.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kurikulum dengan Berorientasi pada Hak Siswa

Pasal 7

Pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada Hak Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. tersedianya . . .

- a. tersedianya dokumen kurikulum di Satuan Pendidikan yang berorientasi Hak Siswa;
- b. perencanaan Pendidikan yang berorientasi Hak Siswa;
- c. proses pembelajaran tidak bias gender, nondiskriminatif, memberikan gambaran adil, akurat, informatif mengenai masyarakat, dan budaya lokal; dan
- d. penilaian hasil belajar mengacu pada Hak Siswa.

Bagian Keempat

Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Siswa

Pasal 8

Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih dan memahami Hak Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pimpinan Satuan Pendidikan;
- b. Guru;
- c. Guru bimbingan konseling;
- d. petugas perpustakaan;
- e. tata usaha;
- f. petugas keamanan;
- g. petugas kebersihan;
- h. komite Satuan Pendidikan;
- i. pembimbing kegiatan ekstrakurikuler; dan
- j. orang tua atau wali.

Bagian Kelima

Pemenuhan Sarana dan Prasarana SRGS

Pasal 9

Pemenuhan sarana dan prasarana SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disesuaikan dengan standar penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi:

- a. kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah Siswa;
- b. peralatan belajar yang ramah Siswa;
- c. memiliki toilet;
- d. memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan;
- e. memiliki tempat cuci tangan;
- f. memiliki air bersih;
- g. bangunan ramah Siswa dan aman bencana;
- h. memiliki . . .

- h. memiliki ruang unit kesehatan sekolah;
- i. memiliki ruang konseling;
- j. memiliki ruang kreativitas;
- k. memiliki lapangan olah raga dan area ruang bermain;
- l. memiliki ruang perpustakaan;
- m. memiliki tempat ibadah;
- n. memiliki kantin sehat;
- o. tersedia tempat pembuangan sampah di setiap ruangan;
- p. tersedia simbol tanda terkait dengan SRGS; dan
- q. tersedia media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Bagian Keenam

Partisipasi Guru, Siswa, Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Alumni

Pasal 10

Partisipasi Guru dalam penyelenggaraan SRGS meliputi:

- a. pelibatan Guru dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
- b. pelibatan Guru dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
- c. pelibatan perwakilan Guru sebagai anggota tim pelaksana SRGS;
- d. Pemberdayaan Guru sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan Satuan Pendidikan;
- e. keikutsertaan Guru dalam pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Hak Siswa;
- f. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah atau Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan Guru untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan Guru serta rekomendasinya; dan
- g. Guru secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban rencana kerja dan anggaran.

Pasal 11

Partisipasi Siswa dalam penyelenggaraan SRGS, meliputi:

- a. pelibatan Siswa dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
- b. pelibatan Siswa dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
- c. pelibatan perwakilan Siswa sebagai anggota tim pelaksana SRGS;
- d. pemberdayaan . . .

- d. pemberdayaan Siswa sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan Satuan Pendidikan;
- e. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah atau Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan Siswa untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan Siswa serta rekomendasinya; dan
- f. Siswa secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban rencana kerja dan anggaran sekolah.

Pasal 12

Partisipasi orang tua/wali dalam penyelenggaraan SRGS meliputi:

- a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat dan kemampuan Siswa;
- b. memberi persetujuan pada setiap kegiatan Siswa di Satuan Pendidikan sesuai prinsip SRGS;
- c. mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Siswa termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah Siswa;
- d. bersikap proaktif untuk memastikan SRGS masuk dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban rencana kerja dan anggaran sekolah; dan
- e. aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRGS.

Pasal 13

Partisipasi lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan SRGS meliputi:

- a. fasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRGS;
- b. mengawasi keamanan, keselamatan dan kenyamanan Guru dan Siswa;
- c. bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip SRGS; dan
- d. memberi akses kepada Guru dan Siswa untuk karyawisata, praktik kerja lapangan, kegiatan seni dan budaya.

Pasal 14

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan SRGS meliputi:

- a. memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRGS;

b. membangun . . .

- b. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRGS; dan
- c. memberi akses kepada Guru dan Siswa untuk karyawisata dan praktik kerja lapangan.

Pasal 15

Partisipasi Alumni meliputi:

- a. ikatan Alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRGS; dan
- b. turut serta dalam kepengurusan komite Satuan Pendidikan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan tata cara penyelenggaraan SRGS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

KOORDINASI SRGS

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SRGS, Gubernur membentuk tim koordinasi yang melibatkan unsur Satuan Pendidikan, Dinas, perangkat Daerah terkait, dan instansi terkait lainnya.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan sekolah ramah, sosialisasi pentingnya sekolah ramah, dan memantau proses pengembangan sekolah ramah dan evaluasi sekolah ramah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi SRGS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan SRGS.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

a. pembinaan . . .

- a. pembinaan teknis;
 - b. administrasi; dan
 - c. manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan SRGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan tim koordinasi SRGS.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SRGS dilakukan oleh pengawas Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah dan implementasi SRGS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan oleh Dinas bersama tim koordinasi SRGS.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk setiap Perangkat Daerah, Penyelenggara Pendidikan, para pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRGS.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan SRGS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada sekolah penyelenggara SRGS yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SRGS.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan SRGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Oktober 2021

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar


pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (5-170/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
SEKOLAH RAMAH GURU DAN SISWA

I. UMUM

Swlanjutnya Siswa merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, dalam artian Siswa merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Selain itu Siswa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah sistematis dan bermakna atau menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya Hak Siswa.

Hal ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 yang merupakan salah satu manifestasi kebijakan internasional tentang Anak. Dalam konvensi hak anak terdapat 5 kluster hak anak yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus. Selanjutnya sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi hak anak tersebut, negara berkewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap segala peraturan perundang-undangan terkait dengan anak guna menjamin terpenuhinya hak anak. Komitmen negara tersebut kemudian dikuatkan dalam amandemen ke-4 UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi telah menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, oleh karenanya pemenuhan hak anak menjadi kewajiban negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijumpai adanya penegasan kembali bahwa hak anak adalah hak asasi

manusia . . .

manusia. Bahwa Konvensi tentang hak anak mengamanatkan kepada negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Setelah berjalan sekian waktu setelah diundangkan, perkembangan mengenai pemenuhan hak anak belum tampak secara signifikan, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengarusutamakan hak anak dalam kebijakan pembangunan di daerah melalui kebijakan Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah didorong untuk mengarusutamakan hak anak di dalam kebijakan pembangunan, termasuk hak anak sebagai Siswa pada Satuan Pendidikan.

Guru merupakan sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak Siswa. Guru mempunyai wewenang untuk membentuk dan membangun kepribadian Siswa menjadi calon penerus yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi Siswa pada Pendidikan formal dan informal.

Oleh karena itu, Guru diberikan perlindungan hukum untuk menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah menjamin kesempatan setiap Guru dan Siswa untuk menikmati haknya tanpa diskriminasi

berdasarkan . . .

berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang.

- b. yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Guru dan Siswa” adalah senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan Penyelenggara Pendidikan yang berkaitan dengan Guru dan Siswa.
- c. yang dimaksud dengan “hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Siswa” adalah menciptakan lingkungan yang menghormati martabat Siswa dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap Siswa.
- d. yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap pandangan Guru dan Siswa” adalah mencakup penghormatan atas hak Guru dan Siswa untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang memengaruhi Guru dan Siswa di lingkungan sekolah.
- e. yang dimaksud dengan “pengelolaan yang baik” adalah menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 318